

**PENGARUH TRADISI ARISAN TERHADAP PRAKTIK
UTANG PIUTANG PADA BANK NO NAME DI DESA P
MENURUT SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ROMI ARYA WIDATA
19103080040**

PEMBIMBING :

Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Praktik utang-piutang dengan sistem bunga tinggi telah dilarang dalam Al-Quran sebagai bentuk riba, namun praktik ini tetap berlangsung di kalangan masyarakat terutama di Desa P. Tradisi-tradisi di Desa P yang mendorong kebutuhan dana yang mendesak, jadi adanya praktik bank *no name* ini dijadikan sebagai solusi instan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mendorong masyarakat untuk tetap mengambil jalur utang-piutang kepada bank *no name* dan bagaimana melihat tradisi-tradisi ini dengan kacamata sosiologi hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya dilakukan analisis dengan sosiologi hukum Islam agar penelitian tersusun dengan sistematis dan dapat diambil kesimpulan yang menyeluruh.

Hasil penelitian ini, menurut sosiologi hukum Islam masyarakat Desa P yang termasuk masyarakat dengan solidaritas mekanis yang di mana ada kekuatan eksternal yang membuat masyarakat tunduk terhadap norma yang dijunjung bersama, dan akan dikenakan sanksi sosial bagi yang menolak. Tradisi-tradisi berubah menjadi '*urf fasid*' karena pergeseran nilai yang menyebabkan maraknya praktik bank ilegal seperti bank *no name* yang lebih memberikan ke-*mudharatan* daripada *maslahat* yang diperoleh. Maka diperlukan revitalisasi sosial dengan berpegangan pada sosiologi hukum Islam.

Keywords: Bank No Name, Teori 'Urf, Solidaritas Mekanis, Fakta Sosial, Sosiologi Hukum Islam, Penelitian Deskriptif Kualitatif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The practice of debt and lending with an interest system has been prohibited in the Quran as a form of usury, yet this practice continues among the community, especially in P Village. Traditions in P Village that drive urgent financial needs make the presence of these no-name bank practices an instant solution. The aim of this study is to identify and explain the factors that encourage people to continue taking debt through no-name banks and to look at these traditions through the perspective of Islamic legal sociology.


This type of research is field research; it is descriptive qualitative research with a juridical-empirical approach. The data collection techniques used include observation, interviews, and documentation, which are then analyzed using Islamic legal sociology so that the research is systematically organized and conclusions can be drawn and comprehensive.

According to Islamic legal sociology, the results of this study indicate that the community of P Village is a society with mechanical solidarity, where there is an external force that makes the community adhere to shared norms, and social sanctions will be imposed on those who refuse. Traditions become 'urf fasid due to value shifts that lead to the prevalence of illegal banking practices, such as no-name banks, which cause more harm than benefit. Therefore, social revitalization is needed based on Islamic legal sociology.

Keywords: Bank No Name, 'Urf Theory, Islamic Legal Sociology, Qualitative Descriptive Research.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

 <p>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga</p> <p>FM-UINSK-BM-05-03/R0</p> <p>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</p> <p>Hal: Skripsi Saudara Romi Arya Widata</p> <p>Kepada Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</p> <p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i> Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:</p> <table border="0"><tr><td>Nama : Romi Arya Widata</td></tr><tr><td>NIM : 19103080040</td></tr><tr><td>Judul : "Pengaruh Tradisi Arisan terhadap Praktik Utang Piutang pada Bank No Name di Desa P menurut Sosiologi Hukum Islam"</td></tr></table> <p>Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.</p> <p>Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih. <i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p style="text-align: right;">Yogyakarta, 27 November 2025 M 6 Jumadil Akir 1445 H</p> <p>Pembimbing</p>  <p>Dr. Kholid Zulfa, M.Si. 19660704 199403 1 002</p>	Nama : Romi Arya Widata	NIM : 19103080040	Judul : "Pengaruh Tradisi Arisan terhadap Praktik Utang Piutang pada Bank No Name di Desa P menurut Sosiologi Hukum Islam"
Nama : Romi Arya Widata			
NIM : 19103080040			
Judul : "Pengaruh Tradisi Arisan terhadap Praktik Utang Piutang pada Bank No Name di Desa P menurut Sosiologi Hukum Islam"			

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1306/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH TRADISI ARISAN TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA BANK NO NAME DI DESA P MENURUT SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROMI ARYA WIDATA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080040
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69427f3441e99



Penguji I

Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69426e083a790



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69424eca3623d



Yogyakarta, 11 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69436b8abaf8e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	FM-UINSK-BM-05-03/R0
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	: Romi Arya Widata
NIM	: 19103080040
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Tradisi Arisan terhadap Praktik Utang Piatang pada Bank No Name di Desa P menurut Sosiologi Hukum Islam" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.	
Yogyakarta, 27 November 2025	
Yang menyatakan,	
 Romi Arya Widata NIM: 19103080040	


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“AMAL TANPA ILMU ADALAH KESESATAN, SEDANGKAN ILMU
TANPA AMAL ADALAH KESIASIAAN”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, tersusunlah

skripsi

saya, maka kami persembahkan skripsi ini :

Kepada kedua orang tua Bapak Alm. Sarni dan Ibu Winarsih.

Kepada Istri saya Efiana dan Anak saya Davin.

Kepada Guru-Guru saya Masyayikh Pondok Tremas.

Kepada Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus Kepada

Bapak

Kaprodi HES dan Bapak Pembimbing Skripsi Saya.

Saudara-saudara saya.

Teman-teman yang selalu ikhlas dalam membantu dalam kesulitan saya

dalam

menyusun skripsi ini.

Terima kasih semoga Allah SWT memberikan limpahan nikmat dan

keberkahan

kepada kita semua dan ditunjukkan jalan yang diridhoi Allah SWT.

Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kho'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ro'	R	Er
ز	Zain	Z	Ze

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Ze (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ء	Hamzah	'	Astoprof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلْلَةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti Shalat, Zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ܶ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ܹ	<i>Dhommah</i>	Ditulis	I
ܻ	<i>Kasroh</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis إِسْتِحْسَانْ	ā Istihsān
<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis أَنْشَأْ	ā Unsā
<i>Kasrah + Ya' mati</i>	Ditulis الْعُنْوَانْ	ī al-'Ālwanī
<i>Dammah + Wawu mati</i>	Ditulis عُلُومْ	û 'Ulūm

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis غَيْرُهُمْ	ai <i>Gairihim</i>
<i>Fathah + Wawu' mati</i>	Ditulis قُولْ	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber-urutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Astopropf

الْأَنْثُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
-------------	---------	----------------

أَعْدَثُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِإِنْ شَكْرُنْمُ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)-nya

الْرَسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
الْنِسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الْرَأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan inayah-nya , sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi akhirul zaman yang menjadi suri tauladan kita beserta para keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat.

Dengan segala ikhtiar dan doa, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul : “Pengaruh Tradisi terhadap Praktik Utang Piutang pada Bank *No Name* menurut Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Petungsinarang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan)”, sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat memperoleh gelar pada program sarjana strata-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Maka dari itu pada kesempatan ini, saya sebagai penyusun ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., beserta jajarannya.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., beserta jajarannya.
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H.
4. Dosen Penasihat Akademik, Bapak DR. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.,
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., yang telah merelakan waktunya dan memberikan arahan kepada penyusun sehingga menjadi skripsi yang maksimal.
6. Segenap Dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Kedua Orang tua penyusun, Bapak Alm. Sarni dan Ibu Winarsih yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penyusun.
9. Istri penyusun Eviana dan Anak penyusun Davin, yang setia menemani penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.

Dan kepada semua pihak yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penyusun, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penyusun sampai pada masa yang akan datang, semoga Allah SWT membela kebaikan

semuanya. Selesainya karya ilmiah ini penyusun berharap semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Penyusun selanjutnya. Aamiin.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Pemikiran	16
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II LANDASAN TEORETIS TENTANG TRADISI	27


A. Teori Fakta Sosial Emile Durkheim.....	27
B. Teori Solidaritas Sosial	30
C. Teori ‘Urf.....	32
D. Sosiologi Hukum Islam.....	45
BAB III HASIL OBSERVASI PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Desa P.....	48
B. Bentuk tradisi yang berlangsung di masyarakat Desa P	54
C. Praktik <i>Bank No Name</i> di Desa P.....	58
D. Persepsi masyarakat terhadap tradisi dan praktik peminjaman.....	66
BAB IV ANALISIS PENGARUH TRADISI TERHADAP PRAKTIK BANK NO NAME	68
A. Analisis Tradisi Masyarakat Desa P dengan Teori Solidaritas Mekanis ...	68
B. Analisis Tradisi menurut Perspektif ‘Urf (Hukum Islam)	70
C. Hubungan antara Tradisi Sosial dan Munculnya Praktik <i>Bank No Name</i> .	73
D. Analisis dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.....	74
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADITS	I
DATA INFORMAN	III
TRANSKRIP WAWANCARA	V
SURAT IZIN PENELITIAN	XII

DOKUMENTASI	XIII
CURICULUM VITAE.....	XVIII




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran	16
Gambar 3. 1 Lokasi Desa P.....	48
Gambar 3. 2 Hasil Observasi Lapangan.....	67



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk dan Jumlah Dusun, Rt, dan Rw di Kecamatan Bandar Tahun 2023	49
Tabel 3. 2 Jumlah penduduk Desa P 2023 berdasar dusun dan jenis kelamin.....	50
Tabel 3. 3 Kondisi Masyarakat Desa P menurut Usia	51
Tabel 3. 4 Kondisi Jenjang Pendidikan Masyarakat Usia Kerja Desa P.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat banyak sekali kebiasaan atau tradisi yang berjalan di masyarakat, tradisi-tradisi tersebut ada yang berlangsung sejak zaman nenek moyang mereka, dan ada pula yang baru tercipta dikarenakan kesepakatan bersama yang berakar dari keresahan masyarakat yang dirasakan bersama. Setiap wilayah memiliki tradisi-tradisi masing-masing yang unik dan berbeda dengan tradisi wilayah lain karena permasalahan yang berbeda-beda juga, bahkan pada lingkup terkecil misalnya desa, dusun, bahkan pada tingkat RT memiliki tradisinya masing-masing. Pada hakikatnya tradisi-tradisi tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakatnya, namun pada praktiknya terjadi pergeseran fungsi atau nilai dari tradisi-tradisi tersebut yang bahkan ada yang malah memberikan kesulitan pada anggota masyarakat tertentu, contohnya seperti tradisi arisan antar tetangga yang menyebabkan adanya tambahan biaya untuk kebutuhan bulanan karena arisan yang dilakukan secara rutin dan mengharuskan untuk tersedianya uang sejumlah yang ditentukan, dan jika tidak terpenuhi mengakibatkan sanksi sosial.

Kebutuhan Masyarakat semakin meningkat dengan pendapatan yang relatif rendah, membuat masyarakat hidup dalam batas ekonomi yang rendah. Pendapatan dari hasil bekerja hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga jika ditambah untuk kebutuhan biaya untuk sebuah tradisi akan

menyebabkan masyarakat memilih untuk memenuhi kebutuhan mendadak seperti adanya kebiasaan yang disepakati di masyarakat dengan cara berhutang pada bank ilegal seperti misalnya *bank no name*. *Bank no name* adalah bank yang ilegal yang mana status dan praktik bank tersebut tidak menyerupai bank ilegal pada umumnya misalnya *bank plecit*. Perbedaan yang mendasar dari *bank no name* adalah tidak memiliki lembaga hanya dilakukan perseorangan dan sistem penagihannya pada umumnya dilakukan secara acak. Dalam menjalankan praktik *bank no name* melakukan transaksi di rumah nasabah. Ciri-ciri dari bank *no name* pengenaan bunga tinggi dan sistem penagihannya yang dilakukan setiap satu pekan sekali dan bahkan tidak menentu tergantung kesepakatan kedua belah pihak, dan hanya melayani satu lingkup wilayah saja dengan target orang yang dia kenal.

Bunga pinjaman sangat tinggi menyebabkan kerugian yang besar bagi nasabah. Kesepakatan yang dibuat pihak *bank no name* sering kali melanggar perjanjian yang telah disepakati. Perlakuan dari *bank no name* menyerupai pinjaman *online* yang tidak resmi dengan memberikan uang terlebih dahulu kemudian baru dilakukan perjanjian ketika uang sudah diberikan, menyebabkan nasabah terjebak dalam permainan *bank no name*, karena uang tersebut sudah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, modal usaha atau misalnya untuk kebutuhan acara.

Bank no name tidak meminta jaminan karena didasari saling kenal antara pelaku dan nasabah, hal itu pula menjadi penyebab nasabah tidak enggan untuk menambah peminjaman sehingga hutang semakin menumpuk.

Pelaksanaan penagihan dengan cara mempermalukan nasabah menagih ke alamat rumah, hal tersebut bertujuan mengintimidasi nasabah karena kedekatan antara pelaku dan nasabah ditambah dengan tetangga sekitar yang juga memiliki hubungan kedekatan. Dari perbuatan tersebut ada yang sampai menjual rumah, pertengkaran dalam rumah tangga berujung perceraian dan ada juga yang mencuri motor untuk melunasi hutang tersebut karena hutang tersebut semakin menumpuk.

Bank no name menjalankan praktik bank gelap atau bank ilegal. Disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan, bank gelap dimaknai sebagai orang ataupun pihak yang melangsungkan seolah-olah adalah bank¹. Dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan memberi batasan perbuatan Bank gelap yakni, menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan tanpa seizin Pimpinan Bank Indonesia (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998) Selanjutnya, praktik *bank no name* tidak menghimpun dana dari bentuk simpanan, melainkan menyalurkan dana berbentuk peminjaman dana dan

¹ Kementerian Keuangan, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1998, pasal 1 ayat 2, <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>.

disertai dengan bunga pinjaman kepada nasabahnya². *Bank no name* keliling dengan rekan kerjanya untuk menawarkan bantuan keuangan ke masyarakat yang membutuhkan bagi modal usaha atau konsumtif. Memberikan penawaran kepada masyarakat yang tidak membutuhkan, dengan maksud apabila di suatu saat masyarakat membutuhkan dapat mencari di *bank no name* untuk peminjaman uang.

Desa Petungsinarang (Selanjutnya disebut Desa P) terdapat banyak nasabah yang bergantung kepada *bank no name*. Dengan adanya praktik *bank no name* banyak menimbulkan permasalahan terhadap masyarakat yang menjadi nasabah bank tersebut. Berdasarkan hasil observasi awal Penyusun masyarakat Desa P lebih memilih *bank no name* dikarenakan proses peminjaman uang tidak terlalu ribet, bahkan tidak diperlukan adanya jaminan yang dipakai untuk mengajukan peminjaman. Selain itu proses pencairannya 1 hari, dan tidak diharuskan datang ke kantor.

Bank no name sering kali melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah Islam, seperti bunga (riba), spekulasi berlebihan (*gharar*), dan tidak adanya transparansi dalam transaksi keuangan. Riba adalah praktik yang sangat dilarang dalam Islam karena dianggap eksplorasi dan merugikan pihak

² Ida Kurnia, Alexander Sutomo, dan Cliff Geraldio, “Aspek Hukum Bank Plecit Dan Permasalahannya,” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 4, no. 3 (2021): 608–15.

yang lebih lemah ekonominya³. Seperti apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran yang tercantum pada beberapa ayatnya, seperti :

فِبْلَمْ مَنِ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أَحْلَتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخْذَهُمُ الرَّبُّوَا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلَ . وَأَعْنَدَنَا
لِلْكُفَّارِ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)⁴

Dari penjelasan ayat di atas maka sudah jelas bahwa riba tidak diperbolehkan dalam bentuk apa pun karena termasuk memakan harta benda dengan jalan yang batil, dan Allah telah menyediakan azab yang pedih bagi yang melaksanakannya.

Desa P memiliki kebiasaan atau tradisi yang menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat desa tersebut memiliki kebutuhan dana tambahan dan sifatnya mendadak dan memilih untuk mengambil risiko untuk meminjam di peminjaman Ilegal salah satunya bank *no name*. Tradisi tersebut berupa arisan yang dilakukan masyarakat secara rutin dengan nominal yang tidak tetap dan akan diambil saat memiliki kebutuhan untuk mengadakan pesta pernikahan keluarga mereka, pada awalnya tradisi tersebut memiliki tujuan yang sangat positif karena biaya pesta pernikahan yang terbilang cukup mahal dan sulit untuk memiliki dana sebesar itu dalam waktu singkat, maka solusi arisan

³ Desita & Nisa, Fauzatul Laily Fitriani, “Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 181–90.

⁴ An-Nisa (4) :160-161

tersebut disepakati untuk membantu menyediakan atau secara praktis menabung simpanan untuk diambil waktu tiba kebutuhan tersebut. Namun secara praktiknya, kebiasaan tersebut malah menimbulkan kesulitan kepada anggotanya untuk menyediakan dana yang pada awalnya tidak ditentukan, namun gengsi dan ego masyarakat yang tidak mau memberikan iuran dengan nominal yang lebih rendah dari anggota yang lain, padahal setiap anggota masyarakat memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Pada akhirnya jika ego tersebut tidak dituruti akan memberikan dampak sanksi sosial kepada anggota tersebut, seperti dijadikan bahan omongan, dianggap pelit, dan bahkan lebih parahnya sampai dikucilkan dari masyarakat tersebut.

Tradisi-tradisi ini memiliki tujuan awal yang positif, dengan keadaan masyarakat yang termasuk ke dalam bentuk solidaritas mekanis, dengan ciri-ciri memiliki keseragaman dalam status hubungan sosial, di mana ketergantungan antar individu sangat rendah karena masing-masing individu menempati posisi yang sama dalam hubungan sosial⁵. Masyarakat solidaritas mekanis cenderung memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah, maka permasalahan ekonomi akan dirasakan bersama antar individu masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan untuk sebuah tradisi, acara atau kebutuhan di luar kebutuhan pokok seperti pernikahan, sunatan, akikah, orang meninggal, orang sakit, dan lain sebagainya, masyarakat akan secara bersama-sama merumuskan

⁵ Arifuddin M Arif, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan," *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2024): 1–14.

solusi bersama untuk meringankan beban-beban ekonomi tersebut atas dasar kemanusiaan dan saling tolong menolong. Hal yang sama pula terjadi di Desa P, tradisi-tradisi seperti arisan totogawe, arisan yasinan dan tradisi serupa yang lainnya, diciptakan atas dasar tolong menolong dan meringankan beban ekonomi masyarakat. Dalam perkembangannya tradisi ini mengalami pergeseran nilai yang mengarah pada *kemudharatan* daripada *maslahat* yang diperoleh.

Tradisi yang pada awalnya dimaksudkan untuk menolong dan meringankan beban ekonomi, tapi pada praktiknya menimbulkan beban ekonomi lain yang mengarah pada berkembangnya praktik utang piutang dengan bunga atau dalam kasus ini yaitu *bank no name*. Untuk itu perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkait tradisi-tradisi ini dengan perspektif sosiologi hukum Islam, untuk mengetahui dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjaga syariat Islam di kalangan masyarakat. Berdasarkan masalah tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana hubungan yang terjadi antara tradisi-tradisi tersebut dan maraknya praktik dari bank *no name* di kalangan masyarakat Desa Petungsinarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas maka penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan nilai-nilai tradisi masyarakat Desa P yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat?

2. Bagaimana pengaruh tradisi-tradisi tersebut terhadap munculnya praktik *bank no name* di Desa P?
3. Bagaimana analisis tradisi dan praktik *bank no name* tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam, dengan menggunakan teori ‘urf dan teori solidaritas mekanis Durkheim?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk dan nilai-nilai tradisi masyarakat Desa P yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh tradisi-tradisi tersebut terhadap munculnya praktik *bank no name* di Desa P.
 - c. Untuk mengetahui analisis tradisi dan praktik *bank no name* dalam perspektif sosiologi hukum Islam, dengan menggunakan teori ‘urf dan teori solidaritas mekanis Durkheim.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian mengenai tradisi-tradisi yang dapat menimbulkan praktik peminjaman dana kepada pihak ilegal seperti *bank no name* di Desa P, yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses atau alur sebab akibat yang

terjadi di Desa P. Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi terhadap masyarakat terutama di daerah Desa P yang masih awam dalam pengetahuan tentang praktik *bank no name*.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi semua kalangan masyarakat, akademisi, dan mahasiswa karena membahas mengenai pengaruh tradisi terhadap praktik *bank no name* yang dilihat dari fenomena sosiologi hukum Islam yang terjadi di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga mengetahui di mana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Telaah pustaka berisikan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan.

Penelitian oleh Dita Aulia (IAIN Palangkaraya, 2017) dengan judul “Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir ke Pedagang di Pasar Besar Palangkaraya”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana

praktik penyaluran modal dari rentenir ke pedagang yang ada di Pasar Besar Kota Palangkaraya, (2) Bagaimana pandangan pedagang terhadap praktik penyaluran modal dari rentenir ke pedagang yang ada di Pasar Besar Kota Palangkaraya dan (3) Apa alasan tertarik dengan peminjaman modal dari rentenir yang ada di Pasar Besar Kota Palangkaraya. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa praktik penyaluran modal tersebut dilakukan dengan cara rentenir datang menawarkan pinjaman dan ada pedagang yang mendatangi rentenir dengan menghubungi rentenir. Rata-rata para rentenir tersebut mengambil keuntungan 10-20% dari pinjaman modal. Praktik peminjaman tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak diperbolehkan meminjamkan harta dengan mengharap imbalan. Pandangan para pedagang terhadap praktik penyaluran modal dari rentenir tersebut sangat membantu untuk mengembangkan usaha tanpa membutuhkan persyaratan dan tidak repot untuk mengembalikan, karena rentenir melakukan penagihan secara keliling. Alasan pedagang meminjam melalui rentenir karena kesibukan dan merasa repot dengan persyaratan meminjam di lembaga keuangan serta masalah dana dan terburu-buru membutuhkan modal secara instan⁶.

Penelitian Eka Nur Azizah (IAIN Metro, 2018) dengan judul “Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Dusun Kauman, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah”, rumusan masalah dalam

⁶ Dita Aulia, “Praktik Penyaluran Modal,” *Skripsi Sarjana Institut Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya*, 2017.

penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan pedagang menggunakan jasa rentenir dan (2) Bagaimana dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang di Dusun Kauman dalam meminjam modal kepada rentenir adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan akan modal usaha. Di mana proses peminjaman yang dilakukan oleh para rentenir cukup mudah dan cepat tanpa harus ada jaminan. Praktik rentenir di Desa Kauman tersebut tidak memberikan dampak positif bagi para pedagang, karena bunga yang ditetapkan sangat besar dan tidak sesuai dengan pendapatan yang didapatkan oleh para pedagang sehingga tidak membantu dalam menyejahterakan kondisi perekonomian para pedagang di Dusun Kauman, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah⁷.

Penelitian Muhammad Khairi (UIN Sumatera Utara, 2018) dengan judul “Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengkel”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pedagang Pasar Pagi Pulo Braya Bengkel melakukan pinjaman kepada rentenir dan (2) Bagaimana dampak pinjaman rentenir pada usaha pedagang pasar tradisional di Pasar Pagi Pulo Braya Bengkel. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa faktor yang

⁷ Eka Nur Azizah, “Dampak Praktik Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah,” *Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 3*, no. 2 (2018): 91–102.

mempengaruhi pedagang melakukan pinjaman uang kepada rentenir karena proses yang mudah, cepat, tidak harus memiliki barang berharga sebagai jaminan, nominal pinjaman tidak terlalu besar hanya bermodalkan kepercayaan dan dapat langsung menerima pinjaman uang dan karena terpaksa. Dampak pinjaman rentenir terhadap pendapatan pedagang yaitu sebagian pedagang menyatakan bahwa pendapatan mereka sama seperti biasa, sedangkan sebagian pedagang lain menyatakan pendapatan mereka semakin hari semakin menurun. Berdasarkan pemaparan ketiga penelitian di atas, pembahasan yang akan peneliti lakukan jelas berbeda. Penelitian ini akan difokuskan pada mekanisme peminjaman kredit yang dilakukan “bank mingguan” dan faktor yang melatarbelakangi pedagang melakukan peminjaman kredit kepada “bank mingguan” yang ditinjau dengan teori sosiologi hukum Islam. Selain itu lokasi penganalisaan yang jelas sangat berbeda dengan skripsi di atas di mana penyusun mengambil lokasi penelitian di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun. Sehingga penelitian penyusun adalah memfokuskan kajian penelitian tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminjaman Kredit Pada “Bank Mingguan” di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun⁸.

Jurnal yang berjudul ”Praktik Retenirisasi Perspektif Ekonomi Syari’ah dan Sosiologi Studi Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah” oleh Ika Trisnawati Alawiyah, Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan

⁸ Muhammad Khairi, “Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengkel,” *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara*, 2018, 1–81.

bagaimana praktik *rentenirisasi* perspektif ekonomi syariah dan sosiologi di Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *rentenirisasi* perspektif ekonomi syariah dan sosiologi di Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari masyarakat di Kecamatan Punggur Lampung Tengah yang berkaitan dengan praktik *rentenirisasi*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknis analisa berpikir deduktif. Penelitian ini membahas tentang dampak sosiologi masyarakat, bentuk hubungan Sosiologi masyarakat, dan lebih kepada praktik rentenir pandangan Ekonomi Syariah⁹.

“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Muslim Dalam Peminjaman Kredit Kepada Rentenir (Studi Kasus Pasar Tradisional Sentul Pakualaman Yogyakarta)” Oleh: Risma Ika Syahrina Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga tahun 2019 Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data primer

⁹ Ika Trisnawati Alawiyah, “Syariah Dan Sosiologi,” *Journal on Islamic Economics* 6, no. 1 (2020): 85–105.

melalui observasi dan melakukan wawancara secara bertahap, sedangkan pengumpulan data sekunder penyusun memperolehnya dari buku, artikel, sumber internet dan semua pustaka pendukung yang dapat dijadikan sebagai sumber data berkaitan dengan tema penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum yang kemudian dikaitkan dengan hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola peminjaman kredit kepada rentenir dan faktor-faktor yang melatar belakangi pedagang muslim memilih untuk bertahan kepada rentenir dan menjelaskan praktik pinjaman kredit dan Faktor-faktor yang melatar belakangi pedagang muslim meminjam kredit pada rentenir. Penelitian ini menggunakan dalil ‘Urf Bahwa dapat disimpulkan ketidakmampuan pedagang muslim dalam menaati Hukum Islam¹⁰.

Jurnal yang berjudul “Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Terhadap Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)” Oleh Ilas Korwadi Siboro Fakultas Ilmu Sosioal Dan Ilmu Politik Universitas Riau penelitian ini membahas tentang sistem kerja rentenir dan interaksinya serta hubungan rentenir dengan nasabahnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang akan menjelaskan sistem kerja rentenir, mengapa masyarakat tertarik untuk meminjam pada rentenir serta

¹⁰ Risma Ika Syahrina, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Muslim Dalam Peminjaman Kredit Kepada Rentenir (Studi Kasus Pasar Tradisional Sentul Pakualaman Yogyakarta),” Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.


fungsi dan disfungsi dari rentenir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat banyak ketergantungan pada rentenir karena proses dan syarat pinjaman yang mudah jika dibandingkan dengan pinjaman lain serta efisiensi waktu dan tenaga, serta mengingat sosialisasi tentang koperasi pinjam meminjam pemerintah belum sepenuhnya dipahami dan diketahui oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang terpaksa meminjam pada rentenir dengan sistem angsuran yang mereka sepakati antara pemberi pinjaman dan nasabah¹¹.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penyusun dengan beberapa skripsi dan jurnal di atas adalah letak penelitian berada di Desa Petungsinarang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Selain itu penelitian ini menyoroti hubungan antara tradisi sosial dengan praktik ekonomi masyarakat dalam bingkai sosiologi hukum Islam, dengan menggabungkan teori solidaritas sosial oleh Durkheim dengan teori ‘urf.



¹¹ Ilas Kurwadi Siboro, “Rentenir (Analisis terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu,” *Jom Fisip* 2, no. 1 (2015): 15.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Dari beberapa teori yang telah dijelaskan, penyusun merumuskan kerangka pemikiran yang menurut penyusun dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang penyusun rumuskan sebelumnya untuk memperoleh hasil dari tujuan penelitian ini.

Tradisi-tradisi di Desa Petungsinarang ini seperti Arisan Totogawe, Arisan Yasinan dan Tradisi-tradisi lain yang menimbulkan kebutuhan ekonomi mendadak, merupakan bentuk dari penerapan Teori Fakta Sosial Emile Durkheim, yang mana terdapat kekuatan eksternal yang memaksa individu untuk tunduk terhadap norma dan tradisi-tradisi tersebut, kemudian dikelompokkan lagi oleh Emile Durkheim kedalam bentuk Solidaritas Sosial yang mana masyarakat Desa Petungsinarang termasuk kedalam bentuk Solidaritas Mekanis karena homogenitas pada bidang sosialnya. Hasilnya

tradisi-tradisi tersebut menimbulkan kebutuhan ekonomi yang mendesak dan mengakibatkan terjadinya praktik pinjaman *bank no name*. Kemudian tradisi-tradisi tersebut penyusun analisa lagi menurut perspektif ‘urf apakah termasuk ‘urf yang *shahih* atau *fasid*, yang kemudian menghasilkan kesimpulan dengan solusi Revitalisasi Tradisi menurut Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat. Dalam metode penelitian ini proses lebih penting daripada hasilnya, oleh karena itu penyusun sebagai instrumen pengumpul data dianggap sebagai hal yang wajib¹². Jenis penelitian metode kualitatif dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai tradisi-tradisi yang ada di Desa P yang menjadi penyebab maraknya praktik *bank no name* di desa tersebut. Dengan informasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan Ilmu Sosiologi Hukum Islam.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang telah digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang artinya adalah penelitian Ilmu Hukum Sosiologis dan disebut juga dengan penelitian di lapangan, yang mengkaji

¹² Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 2020.

tentang perubahan Sosial yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari¹³. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif yakni mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif non-statistik atau non-matematis di mana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian bukanlah angka-angka atau skor melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi-analitis yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktik dan kebiasaan

¹³ Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,” *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2023).

masyarakat. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran suatu peristiwa yang terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada serta secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tertentu dalam memecahkan masalah¹⁴. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini serta menghubungkan dan memberi makna tentang tradisi-tradisi yang berpengaruh terhadap praktik *bank no name* di Desa Petungsinarang, Bandar, Pacitan Jawa Timur sehingga diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Petungsinarang, Kecamatan Bandar. Kabupaten Pacitan. Penyusun menggunakan nama inisial Desa P untuk penyamaran terkait identitas untuk memberikan penelitian yang lebih mengedepankan etika, meskipun telah memiliki izin untuk melakukan penelitian ini oleh pihak-pihak terkait. Nama narasumber juga penyusun samarkan namun tetap penyusun lampirkan informasi narasumber di akhir sebagai bukti atau validasi terkait penelitian ini.

¹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

Waktu penelitian dilakukan dalam waktu 1 bulan di luar observasi awal yang dilakukan penyusun. Wawancara terhadap narasumber dipilih waktu yang tepat ketika kegiatan tradisi sedang berlangsung agar dapat memberikan gambaran yang sesuai dan menambah gambaran melalui pengamatan.

4. Pendekatan Ilmiah

Penyusun menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris yang dalam penelitian ini penyusun meneliti terkait masalah dalam mekanisme tradisi-tradisi masyarakat yang menyebabkan praktik utang piutang *bank no name* di Desa P. Pada intinya pendekatan yuridis-empiris akan berusaha mencermati dan menganalisis bagaimana suatu perubahan sosial di masyarakat. Pendekatan yuridis-empiris adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan peraturan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata¹⁵. Pendekatan yuridis-empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana tradisi-tradisi yang menyebabkan adanya praktik *bank no name* di Desa P secara jelas dan terperinci demi mengumpulkan data yang akan jadi penelitian.

¹⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Cv Science Techno Direct, 2024.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik itu sumber data primer ataupun data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah

:

a. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi dan kondisi peran antara pribadi yang bertatap muka dengan seseorang pewawancara (yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan) kepada narasumbernya yang dirancang untuk memperoleh jawaban dari narasumber atau responden yang nyata, relevan dengan masalah-masalah yang ada dalam penelitian kepada responden¹⁶.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara jelas, sistematis dan tentunya terarah disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2017).

diperoleh mengenai apa yang dicatat atau direkam dengan baik. Penyusun melakukan wawancara dengan Masyarakat Desa P yang memahami praktik utang piutang dengan *bank no name* yang juga memahami tentang tradisi-tradisi tersebut.

b. Observasi

Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematik dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat di analisa pada waktu kejadian itu terjadi¹⁷. Dibandingkan dengan metode survei, metode observasi lebih obyektif. Maksud utama observasi adalah menggambarkan keadaan yang diobservasi relevan dan dapat digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian. Observasi ini dilakukan di Desa Petungsinarang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, dengan tujuan memperoleh informasi yang valid secara langsung dari lapangan, mengenai apa yang terjadi terkait tradisi-tradisi yang ada di Desa P.

¹⁷ Hasyim Hasanah, “TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial),” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian¹⁸. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep serta teori. Dokumentasi dilakukan di Desa Petungsinarang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan

6. Teknik Pengolahan Data

Selanjutnya analisis data setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penyusun menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang mengolah data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

didapatkan jawaban yang benar. Menurut Miles dan Huberman terdapat 3 teknik analisa data kualitatif yang digunakan, yang berlangsung terus-menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, yaitu :

a. Reduksi Data

Adalah salah satu teknik analisis data kualitatif yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa agar menjadi kesimpulan akhir.

b. Penyajian Data

Yaitu suatu proses di mana informasi yang diperoleh dari hasil observasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Merupakan langkah akhir dari analisis data kualitatif sebagai proses hasil akhir yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan¹⁹.

¹⁹ Ulber Silalahi, "Metode dan Metodologi Penelitian," *Bina Budhaya Bandung*, 2017, 2–5.

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah dan memahami pembahasan dalam penelitian ini, penelitian harus disusun secara sistematis untuk dapat menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu, penyusun membagi hasil penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari 7 sub-bagian yang tersusun secara berurutan yang dimulai dari latar belakang munculnya permasalahan yang di angkat dan diteliti, rumusan permasalahan yang berisi pertanyaan mengenai masalah yang terjadi untuk memperoleh hasil tujuan penelitian, tujuan dan kegunaan yang menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian yang akan dicapai setelah menjawab rumusan permasalahan, telaah pustaka yang berisi beberapa penelitian terdahulu yang serupa sebagai bahan rujukan dan referensi, kerangka pemikiran yang menggambarkan bagaimana alur pemikiran penyusun untuk memperoleh hasil dari penelitian, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai oleh penyusun, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan tentang susunan penelitian.

Bab kedua, merupakan bab yang di dalam bagian ini penyusun menyajikan tentang teori-teori yang akan dikaitkan dengan pokok bahasan skripsi. Dalam penelitian ini menggunakan teori solidaritas mekanis oleh Emile Durkheim dan teori '*urf*.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas hasil observasi penelitian yang akan menjadi bahan analisis untuk bab berikutnya, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, data-data yang terkait skripsi ini. Yang diambil melalui observasi pengumpulan data yang dilakukan penyusun.

Bab keempat, merupakan bab analisis dari pendalamannya kajian sosiologi hukum Islam hasil dari penelitian lapangan tentang **Pengaruh Tradisi Arisan terhadap Praktik Utang Piutang Bank No Name di Desa P menurut Sosiologi Hukum Islam**, menggunakan Sudut pandang teori Solidaritas mekanis dan ‘Urf. Analisis di bab ini adalah proses pemikiran yang dilakukan oleh penyusun untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan penyusun yang diikuti oleh saran-saran di mana penyusun mengambil poin-poin dari rumusan masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi-tradisi di Desa P seperti Arisan *Totogawe*, Arisan *Yasinan*, dan Arisan lain-lain, merupakan suatu tradisi yang membutuhkan dana sebagai sumbangan, di mana kebutuhan dana secara mendadak tersebut dapat mengakibatkan desakan ekonomi bagi masyarakat Desa P. Akibatnya praktik pinjaman menjadi solusi untuk jangka pendek, meskipun dapat berakibat buruk di waktu yang akan datang. *Bank no name* dipilih sebagai sarana pinjaman tercepat dan termudah karena tidak membutuhkan jaminan, syarat yang mudah, dan juga berasal dari kalangan mereka sendiri, tanpa adanya kekhawatiran yang serius seperti lembaga-lembaga keuangan yang resmi yang dinilai lebih ribet dan takut akan bunga yang tinggi dan juga pelanggaran hukum karena terlibat dengan lembaga resmi.

Dari perspektif sosiologi, hal ini merupakan bentuk dari fakta sosial Emile Durkheim, dimana ada kekuatan eksternal yang memaksa individu untuk tunduk terhadap norma yang dijunjung bersama, yang mana bentuk masyarakat dengan solidaritas mekanis mau tidak mau untuk harus sama dengan individu yang lain, dalam hal ini harus ikut tradisi dan memberikan dana iuran yang sama atau lebih besar dari individu yang lain, jika tidak individu tersebut akan menerima sanksi sosial, hal tersebut akan memberikan rasa gengsi di antara individu masyarakat.

Kemudian jika dilihat dari perspektif hukum Islam, pada mulanya tradisi-tradisi ini bernilai ‘urf *shahih* (tradisi yang baik), tradisi ini dibentuk atas keputusan bersama yang berdasar pada rasa tolong menolong dan gotong royong untuk meringankan beban masyarakat dalam hal ekonomi. Pada praktiknya tradisi-tradisi ini mengalami pergeseran nilai, dimana rasa tolong menolong ini berubah menjadi ajang gengsi untuk menentukan status ekonomi dalam masyarakat tersebut, hal ini mengubah tradisi yang semula bernilai ‘urf *shahih* menjadi ‘urf *fasid*. Selain itu tradisi-tradisi ini berakibat tekanan ekonomi yang berakibat praktik pinjaman *bank no name* yang sudah jelas mengandung unsur riba. Pada sisi positifnya tradisi ini tetap memberikan dampak positif yang signifikan bagi penerima manfaat dari arisan tersebut, meskipun dalam jangka panjang akan memberikan dampak negatif.

B. Saran

- Perlu dilakukan reinterpretasi adat melalui tokoh agama dan masyarakat agar kembali ke tujuan awal : solidaritas dan saling tolong menolong
- Membuat aturan sosial agar iuran bersifat sukarela dan proporsional sesuai kemampuan.
- Mendorong transparansi dan musyawarah desa supaya tradisi ini tidak menjadi ajang pamer.
- Edukasi keagamaan tentang bahaya riba dan pentingnya hidup sederhana sesuai syariat.

- Mengenalkan alternatif pembiayaan syariah. Sosialisasi mengenai lembaga keuangan syariah dapat menjadi alternatif, karena menawarkan skema pembiayaan yang berbeda yang cenderung lebih adil dan terhindar dari riba.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. "Qur'an Kemenag" Jakarta. <https://quran.kemenag.go.id/>

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Basuki, Muhammad. "Terjemah dan Tafsir Al-Quran dan Hadits Al-Marji Muhamad Basuki." Diakses 14 Desember 2025. <https://muhamadbasuki.web.id/>.

3. Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah

Abdullah, Sulaiman. Sumber Hukum Pemasalahan dan Fleksibilitasnya. Sinar Grafika, 1995.

Alamudi, Ichwan Ahnaz, Suriyadi Suriyadi, Mieke Aprilia Utami, dan Sri Ridma Ramadhani. "Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar." *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 4, no. 1 (2025): 21–28.

Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fikih*. Jakarta: AMZA, 2010.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushulul Fiqh*. Diedit oleh Noer dan Iskandar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Ramli. *Fiqih & Ushul Fiqh*. Manggar Pustaka. Yogyakarta: Manggar Pustaka, 2022.

Effendi Satria, M., dan M.A. Zein. *Ushul Fiqh*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Mubarraq, Jaih. *Kaidah Fiqh : Sejarah dan kaidah asasi*. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2002.

Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Isla* 1 (2019).

Sanusi, Ahmad, dan Sohari. *USHUL FIQIH*. PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Zein, M. Menguasai ilmu ushul fiqh: apa dan bagaimana hukum islam disarikan dari sumber-sumbernya. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

Zulbaidah; *Ushul Fiqh 1: kaidah-kaidah Tasyri'iyah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

4. Sosiologi dan Sosiologi Hukum

- Arifuddin M Arif. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan." *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2024): 1–14.
- Damsar. "Pengantar Sosiologi Politik." Jakarta: Kencana, 2015.
- Kamiruddin, Kamiruddin. "Fungsi Sosiologis Agama (Studi Profan dan Sakral menurut Emile Durkheim)." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 2011.
- Sanaky, Hujair. "Studi Pemikiran Emile Durkheim Tentang Sosiologi Agama Sakral (Sacred) dan Profan." *Sosiologi Agama*, 2005, 1–24.
- Soekanto, S. *Mengenal tujuh tokoh sosiologi*. PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Tarumingkeng, Rudy C. *DURKHEIM : PILAR SOSIOLOGI MODERN Membaca Kembali Teori Solidaritas di Era Disrupsi Sosial*. Bogor: RUDYCT e-PRESS, 2025.
- Trisnawati Alawiyah, Ika. "Syariah Dan Sosiologi." *Journal on Islamic Economics* 6, no. 1 (2020): 85–105.
- Veeger, K J. *Realitas Sosial: refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi*. Seri filsafat atmajaya. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1985.

5. Metodologi Penelitian

- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2023.
- Hasanah, Hasyim. "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21.
- Murdiyanto, Eko. Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). Yogyakarta Press, 2020.
- Silalahi, Ulber. "Metode dan Metodologi Penelitian." Bina Budaya Bandung, 2017, 2–5.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: alfabet, 2017.
- Widiarty, Wiwik Sri. Buku Ajar Metodologi Penelitian. Cv Science Techno

Direct, 2024.

6. Penelitian Ilmiah

- Aulia, Dita. "Praktik Penyaluran Modal." Skripsi Sarjana Institut Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya, 2017.
- Azizah, Eka Nur. "Dampak Praktik Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah." Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 3, no. 2 (2018): 91–102.
- Fitriani, Desita & Nisa, Fauzatul Laily. "Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia." Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik 1, no. 3 (2024): 181–90.
- Ilas Kurwadi Siboro. "Rentenir (Analisis terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)." Jom Fisip 2, no. 1 (2015): 15.
- Khairi, Muhammad. "Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengkel." Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018, 1–81.
- Kurnia, Ida, Alexander Sutomo, dan Cliff Geraldio. "Aspek Hukum Bank Plecit Dan Permasalahannya." Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia 4, no. 3 (2021): 608–15.
- Syahrina, Risma Ika. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Muslim Dalam Peminjaman Kredit Kepada Rentenir (Studi Kasus Pasar Tradisional Sentul Pakualaman Yogyakarta)." Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

7. Peraturan Perundang-undangan

- Kementerian Keuangan. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan." *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1998, pasal 1 ayat 2. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>.

8. Lain-lain

- "Petungsinarang, Bandar, Pacitan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas." Diakses 24 Oktober 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Petungsinarang,_Bandar,_Pacitan.